



PUTUSAN
Nomor 500/PID.SUS/2024/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Imam Mujadi Als Didi Bin Suryadi;
2. Tempat lahir : Sanggau;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 5 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Selaban Sari Rt.001 / Rw. 003 Desa Suka Mulya Kec Parindu Kab. Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;8.
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 12 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2025;

Terdakwa di persidangan pada Pengadilan Tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H Nomor 15 RT004 RW007, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 17 September 2024, namun dalam pengadilan tingkat banding Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa IMAM MUJADI Als DIDI Bin SURYADI pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat Dusun Puluntan, Desa Keadu, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sanggau, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 10.00 wib Saksi RUCHIN CHAMID MUSTOFA AIS MUS Bin CHAMIDUN (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengirim WhatsApp kepada Terdakwa "*kalau kamu mau ngambil, ada aku tinggal di Begadang Sosok*" tetapi tidak Terdakwa jawab karena Terdakwa sedang bekerja memanen buah kelapa sawit milik orang tua Terdakwa. Setelah selesai memanen buah kelapa sawit, sekira jam 18.30 wib Terdakwa menghubungi Saksi MUS lewat WhatsApp dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan mengambil barang tersebut. Kemudian, dijawab Saksi MUS "*barangnya ada di samping WC Begadang Dua (tempat biasanya)*". Selanjutnya, Terdakwa pergi ke warung makan Begadang Dua yang berada di Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau untuk mengambil narkotika jenis shabu milik Saksi MUS yang disimpan di samping WC Begadang Dua, setelah Terdakwa ambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat ± 3 gram yang dibungkus dalam plastik bening berklip, Terdakwa menghubungi Saksi MUS lewat WhatsApp "*sudah ketemu barangnya, ini kebanyakan*" yang kemudian dijawab oleh Saksi MUS dengan meminta agar narkotika tersebut dibawa ke rumahnya yang beralamatkan di Dusun Puluntan Desa Keadu Kec. Balai Kab. Sanggau. Setelah sampai di rumah Saksi MUS, Terdakwa diajak Saksi MUS ke gudang yang ada di rumahnya, lalu Saksi MUS memberi narkotika jenis shabu miliknya untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Pada saat kami sedang mengonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu, Terdakwa ada mengembalikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat ± 3 gram yang dibungkus dalam plastik bening berklip kepada Saksi MUS yang Terdakwa ambil disamping warung makan Begadang Dua, akan tetapi Saksi MUS menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya. Kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berklip tersebut Terdakwa simpan kedalam 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1192 warna hitam;

- Setelah tersangka dan saksi selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu milik Saksi MUS, selanjutnya Terdakwa main judi online (Slot) di handphone Terdakwa sampai petugas kepolisian datang melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi RUCHIN CHAMID MUSTOFA Als MUS dirumahnya, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi, serta melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Saksi RUCHIN CHAMID MUSTOFA Als MUS kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1192 warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip seberat ± 3 gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas bertuliskan Elizabeth warna abu-abu ditemukan oleh petugas kepolisian di badan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah membayar uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi RUCHIN CHAMID MUSTOFA Als MUS, atas pembelian narkoba jenis shabu dengan berat 1 gram pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 dan Terdakwa masih ada hutang uang pembayaran pembelian shabu kepada Saksi MUS. Terdakwa juga pernah membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat per satu pakatnya $\pm \frac{1}{2}$ gram kepada Saksi MUS dan sudah Terdakwa bayar sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), akan tetapi Terdakwa sudah lupa kapan atau waktu pembelian narkoba jenis shabu tersebut. Sedangkan, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip seberat ± 3 gram yang Terdakwa beli pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 belum Terdakwa bayar. Maksud dan tujuan Terdakwa menerima, membeli, menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip seberat ± 3 gram adalah untuk terdakwa jual kepada pembeli atau orang yang biasa meminta bagi kepada terdakwa dan untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah enam kali membeli narkoba jenis shabu kepada Saksi MUS sejak awal bulan April 2024 dan baru satu kali Terdakwa membantu menjual narkoba jenis shabu milik Saksi MUS. Selama menguasai narkoba jenis shabu, Terdakwa menjual barang tersebut tapi tidak kepada setiap orang (umum) melainkan kepada orang-orang tertentu saja seperti kepada sdr. EKO (DPO) yang ia kenal karena sama-sama berdomisili di Desa Suka Mulya Kec. Parindu Kab. Sanggau, akan tetapi Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. EKO (DPO). Sdr. EKO (DPO) adalah orang yang biasa membeli atau meminta bagi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan sudah tiga kali sdr. EKO membeli narkoba kepada Terdakwa. Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu milik Terdakwa, biasanya calon pembeli langsung datang menemui Terdakwa selanjutnya jika Terdakwa masih ada menyimpan bahan shabu baru terdakwa berikan kepada pembeli, dan shabu tersebut Terdakwa jual sesuai dengan harga shabu yang terdakwa beli atau dapatkan dari bos Terdakwa. Dari menjadi perantara atau menjual narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan hanya bisa mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu dengan gratis dari saksi RUCHIN CHAMID MUSTOFA Als. MUS.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 98/10871.00/2024 dengan lampiran hasil penimbangan yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 bahwa 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 2,82 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 0043/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 bahwa barang bukti dengan Nomor : 0032/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1326 gram yang disita dari IMAM MUJADI Als DIDI Bin SURYADI adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang untuk membeli, menyerahkan, menjual, memiliki serta menguasai 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IMAM MUJADI Als DIDI Bin SURYADI pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat Dusun Puluntan, Desa Keadu, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 23.00 WIB Saksi SUFRIYADI, S.H. dan Saksi FAISAL TANJUNG yang merupakan penyidik dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sanggau, melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa IMAM MUJADI Als DIDI dan Saksi RUCHIN CHAMID MUSTOFA Als MUS Bin CHAMIDUN (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di gudang rumah Saksi MUS yang beralamat di Dusun Puluntan, Desa Keadu, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau. Penggrebekan dan penangkapan tersebut disaksikan oleh Saksi JAIMIN dan Saksi BERNABAS AHIM. Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MUS tersebut, Saksi FAISAL

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJUNG dan Saksi IRWAN SUFRIYADI, S.H., melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1192 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu dan 1 (satu) buah tas bertuliskan Elizabeth warna abu-abu di badan Terdakwa. Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa kecuali 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip adalah milik Saksi MUS yang mau dibeli oleh Terdakwa. Kemudian, Saksi MUS menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut Terdakwa simpan kedalam 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1192 warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUS beserta barang bukti dibawa oleh Saksi FAISAL TANJUNG, Saksi IRWAN SUFRIYADI, S.H dan petugas kepolisian lainnya ke Polres Sanggau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 98/10871.00/2024 dengan lampiran hasil penimbangan yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 bahwa 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 2,82 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 0043/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 bahwa barang bukti dengan Nomor : 0032/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1326 gram yang disita dari IMAM MUJADI Als DIDI Bin SURYADI adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang untuk membeli, menyerahkan, menjual, memiliki serta menguasai 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 500/PID.SUS/2024/PT.PTK. tanggal 29 Nopember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 500/PID.SUS/2024/PT.PTK. tanggal 29 Nopember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 500/PID.SUS/2024/PT.PTK. tanggal 29 Nopember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau No.Register Perkara : PDM – 62/SANGG/Enz/08/2024, tanggal 29 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM MUJADI ALS DIDI BIN SURYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMAM MUJADI ALS DIDI BIN SURYADI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 2,82 g (dua koma delapan dua gram)
- 1 (satu) Unit alat komunikasi handphone merk NOKIA Model TA-1192 warna hitam tanpa simcard
- 1 (satu) Unit alat komunikasi handphone merk OPPO F9 warna ungu berikut simcard 085787458058
- 1 (satu) buah tas bertuliskan ELIZABETH warna abu-abu;

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa IMAM MUJADI ALS DIDI BIN SURYADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN.Sag., tanggal 6 Nopember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Mujadi Als Didi Bin Suryadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa Hak Membeli Narkoba Golongan I' sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 2,82 g (dua koma delapan dua gram);
 - 1 (satu) buah tas bertuliskan ELIZABETH warna abu abu;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk NOKIA Model TA-1192 warna hitam tanpa simcard;
- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk OPPO F9 warna ungu berikut simcard 0857874580584;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN.Sag. Jo. Nomor 99/Akta.Pid./2024/PN.Sag. tanggal 12 Nopember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2024, Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Sanggau, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN.Sag., tanggal 6 Nopember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN.Sag. Jo. Nomor 99/Akta.Pid./2024/PN.Sag. tanggal 13 Nopember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN.Sag., tanggal 6 Nopember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Nopember 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 13

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2024 diserahkan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 15 Nopember diserahkan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa permintaan banding baik oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekira jam 23.00 WIB di rumah Sdr. Ruchin Chamid Mustofa alias Mus yang beralamat di Dusun Puluntan, Desa Keadu, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1192 warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas bertuliskan Elizabeth warna abu-abu ditemukan di badan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Ruchin Chamid Mustofa alias Mus yang beralamatkan di Dusun Puluntan Desa Keadu Kec. Balai Kab. Sanggau dengan cara membeli akan tetapi belum Terdakwa bayar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi dan untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Ruchin Chamid Mustofa alias Mus sudah 6 (enam) kali terhitung sejak awal bulan April tahun 2024;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual ataupun membeli Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN.Sag., tanggal 6 Nopember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena hal tersebut didasarkan kepada segala sesuatunya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, di mana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dan dapat membenarkan mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena pidana tersebut telah sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta diharapkan dapat menjadi prevensi umum agar supaya perbuatan serupa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tidak akan terulang lagi di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN.Sag., tanggal 6 Nopember 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan atau menghindarkan diri untuk melaksanakan putusan ini, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Imam Mujadi Als Didi Bin Suryadi dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN.Sag., tanggal 6 Nopember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Isjuaedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi, S.H., dan Tri Andita Juristiawati, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan Irsandi Susila Adjie,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

L U T F I, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd

ISJUAEDI, S.H., M.H.

ttd

TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

IRSANDI SUSILA ADJIE, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PTK